



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 82.A/LHP/XVIII.TJP/04/2023
Tanggal : 13 April 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29441, Telepon (0773) 448579; Fax (0773) 448531



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 82.A /LHP/XVIII.TJP/04/2023
Tanggal : 13 April 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461, Telepon (0778) 468579; Fax (0778) 468581**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/04/2023 tanggal 13 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 13 April 2023
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA, CPSAK, CSFA
Register Negara Akuntan No. 19735

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 34 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (reperformance), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan

kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 1 Maret s.d. 30 Maret 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 52/ST/XVIII.TJP/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tanjungpinang, 13 April 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

1. LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN-LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA	7.5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	1.285.015.654.946,00	1.492.764.323.921,00	116,17	1.191.202.760.957,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	10.461.421.000,00	6.856.067.413,00	65,54	12.274.391.358,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	2.490.319.871,00	2.490.319.871,00	100,00	3.035.620.811,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	146.592.774.134,00	173.619.177.874,95	118,44	169.257.507.575,47
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)		1.444.560.169.951,00	1.675.729.889.079,95	116,00	1.375.770.280.701,47
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
10	Dana Perimbangan-LRA	7.5.1.1.2.	2.148.695.917.654,00	2.190.992.844.534,00	101,97	2.362.094.641.533,00
11	Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	7.5.1.1.3.	50.148.653.000,00	50.148.653.000,00	100,00	44.437.322.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (10 s.d 11)		2.198.844.570.654,00	2.241.141.497.534,00	101,92	2.406.531.963.533,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (12)		2.198.844.570.654,00	2.241.141.497.534,00	101,92	2.406.531.963.533,00
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.4.				
15	Pendapatan Hibah - LRA		1.265.040.000,00	1.265.040.000,00	100,00	1.201.000.000,00
16	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA		0,00	0,00	0,00	26.372.618.209,00
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (15 s.d 16)		1.265.040.000,00	1.265.040.000,00	100,00	27.573.618.209,00
18	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+13+17)		3.644.669.780.605,00	3.918.136.426.613,95	107,50	3.809.875.862.443,47
19	BELANJA					
20	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.				
21	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.033.407.416.314,00	1.016.168.582.813,00	98,33	932.136.664.952,00
22	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	1.430.736.022.677,00	1.360.825.303.379,12	95,11	1.328.356.867.840,24
23	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	2.500.000.000,00	664.047.335,00	26,56	0,00
24	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.4	249.256.546.869,00	238.079.765.086,02	95,52	509.651.418.436,00
25	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.5	3.819.415.863,00	3.801.986.143,00	99,54	1.040.760.000,00
26	Jumlah Belanja Operasi (21 s.d 25)		2.719.719.401.723,00	2.619.539.684.756,14	96,32	2.771.185.711.228,24
27	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.				
28	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	8.763.084.747,00	7.673.736.567,00	87,57	48.907.135.952,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	171.942.131.257,00	162.641.344.361,67	94,59	139.751.760.972,18
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	191.452.039.739,00	186.083.529.219,00	97,20	56.957.025.557,12
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	204.485.248.669,00	191.690.062.740,38	93,74	91.656.890.313,30
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	3.609.715.018,00	3.491.809.720,00	96,73	847.842.175,00
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	7.5.1.2.2.6	600.000.000,00	581.279.760,00	96,88	211.574.000,00
34	Jumlah Belanja Modal (28 s.d 33)		580.852.219.430,00	552.161.762.368,05	95,06	338.332.228.969,60
35	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3.				
36	Belanja Tidak Terduga		709.200.000,00	0,00	0,00	19.134.022.250,00
37	Jumlah Belanja Tidak Terduga (36)		709.200.000,00	0,00	0,00	19.134.022.250,00
38	BELANJA TRANSFER	7.5.1.2.4.				
39	Belanja Bagi Hasil		654.199.807.983,00	652.632.186.014,00	99,76	561.664.084.903,00
40	Belanja Bantuan Keuangan		21.790.800.000,00	18.252.778.838,00	83,76	13.500.000.000,00
41	Jumlah Belanja Transfer (39 s.d 40)		675.990.607.983,00	670.884.964.852,00	99,24	575.164.084.903,00
42	JUMLAH BELANJA (26+34+37+41)		3.977.271.429.136,00	3.842.586.411.976,19	96,61	3.703.816.047.350,84
43	SURPLUS/DEFISIT (18-42)		(332.601.648.531,00)	75.550.014.637,76	(22,71)	106.059.815.092,63
44	PEMBIAYAAN					
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.1.				
46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		170.514.470.171,00	170.514.470.170,73	100,00	64.412.921.990,10
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		162.087.178.360,00	142.781.194.269,00	88,09	0,00
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	104.623.805,00	0,00	41.733.088,00
49	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (46 s.d 48)		332.601.648.531,00	313.400.288.244,73	94,23	64.454.655.078,10
50	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
51	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
52	PEMBIAYAAN NETTO (49-51)		332.601.648.531,00	313.400.288.244,73	94,23	64.454.655.078,10

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2021
53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43+52)	7.5.1.4.	0,00	388.950.302.882,49	0,00	170.514.470.170,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1.	170.514.470.170,73	64.513.966.142,81
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2.	170.514.470.170,73	64.412.921.990,10
3	Subtotal (1-2)		0,00	101.044.152,71
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3.	388.950.302.882,49	170.514.470.170,73
5	Subtotal (3+4)		388.950.302.882,49	170.615.514.323,44
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	(101.044.152,71)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)		388.950.302.882,49	170.514.470.170,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

3. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.1.		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	355.056.558.695,06	118.146.530.888,45
4	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.2	180.000,00	493.130,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.3	5.000.000,00	1.241.227.074,00
6	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4	31.109.504.559,44	50.097.398.930,44
7	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.5	2.778.825.823,99	1.063.528.221,87
8	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.6	14.879.532.553,47	10.470.734.995,99
9	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.7	85.442.310.262,00	100.375.568.424,00
10	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.8	152.413.788,00	18.710.000,00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.9	27.530.452.987,54	53.518.951.369,72
12	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.10	101.044.156,32	1.155.481.652,41
13	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.11	(41.932.122.425,48)	(48.264.839.983,68)
14	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.12	1.235.370.307,83	0,00
15	Persediaan	7.5.3.1.1.13	193.115.309.407,55	151.832.846.264,76
16	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 15)		669.474.380.115,72	439.656.630.967,96
17	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.2.		
18	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	7.5.3.1.2.1		
19	Dana Bergulir		386.050.254,50	456.389.216,50
20	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (19)		386.050.254,50	456.389.216,50
21	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	7.5.3.1.2.2		
22	Penyertaan Modal		147.086.024.641,00	91.814.650.977,48
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (22)		147.086.024.641,00	91.814.650.977,48
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang (20+23)		147.472.074.895,50	92.271.040.193,98
25	ASET TETAP	7.5.3.1.3.		
26	Tanah	7.5.3.1.3.1	1.072.473.535.610,35	1.067.966.804.976,35
27	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	1.839.866.402.822,97	1.694.395.488.011,66
28	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	2.476.127.859.483,36	2.266.074.140.053,40
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	3.704.121.952.730,23	3.495.909.382.709,49
30	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	239.632.094.496,33	265.606.777.573,68
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	108.884.323.617,55	48.115.144.176,09
32	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(3.653.109.457.588,40)	(3.266.103.423.574,39)
33	Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32)		5.787.996.711.172,39	5.571.964.313.926,28
34	ASET LAINNYA	7.5.3.1.4.		
35	Tagihan Jangka Panjang		996.008.950,00	996.008.950,00
36	Aset Tidak Berwujud		23.491.446.987,06	22.669.806.887,06
37	Aset Lain-lain		570.520.512.278,53	518.304.280.766,41
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(3.507.471.320,00)	(3.167.271.320,00)
39	Jumlah Aset Lainnya (35 s.d 38)		591.500.496.895,59	538.802.825.283,47
40	JUMLAH ASET (16+24+33+39)		7.196.443.663.079,20	6.642.694.810.371,69
41	KEWAJIBAN	7.5.3.2.		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.1.		
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	21.741.560,00	37.999.885,00
44	Utang Bunga	7.5.3.2.1.2	712.340.901,00	0,00
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.3	61.191.939.177,00	0,00
46	Utang Belanja	7.5.3.2.1.4	203.152.822.582,61	193.229.008.324,15
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.5	14.434.349.414,49	25.268.893.928,16
48	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s.d 47)		279.513.193.635,10	218.535.902.137,31
49	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.2.		
50	Utang kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.1	291.416.018.100,00	294.315.103.342,00
51	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.3.2.2.2	81.589.255.092,00	0,00
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (50 s.d 51)		373.005.273.192,00	294.315.103.342,00

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
53	JUMLAH KEWAJIBAN (48+52)		652.518.466.827,10	512.851.005.479,31
54	EKUITAS	7.5.3.3.		
55	Ekuitas		6.543.925.196.252,10	6.129.843.804.892,38
56	JUMLAH EKUITAS (55)		6.543.925.196.252,10	6.129.843.804.892,38
57	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (53+56)		7.196.443.663.079,20	6.642.694.810.371,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.5.4.1.1.				
4	Pajak Daerah-LO		1.484.410.102.451,00	1.211.161.453.905,00	273.248.648.546,00	22,56
5	Retribusi Daerah-LO		6.989.771.201,00	12.293.101.358,00	(5.303.330.157,00)	(43,14)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		2.490.319.871,00	32.081.703.119,93	(29.591.383.248,93)	(92,24)
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO		146.792.499.717,77	199.177.013.769,90	(52.384.514.052,13)	(26,30)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)		1.840.682.693.240,77	1.454.713.272.152,83	185.969.421.087,94	12,78
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	7.5.4.1.2.				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		2.283.859.402.492,00	2.405.302.366.695,00	(121.442.964.203,00)	(5,05)
11	Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)		2.283.859.402.492,00	2.405.302.366.695,00	(121.442.964.203,00)	(5,05)
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.5.4.1.3.				
13	Pendapatan Hibah - LO		314.896.011.469,46	189.600.778.635,80	125.295.232.833,66	66,08
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	26.372.618.209,00	(26.372.618.209,00)	(100,00)
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13 s.d 14)		314.896.011.469,46	215.973.396.844,80	98.922.614.624,66	45,80
16	JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+15)		4.239.438.107.202,23	4.075.989.035.692,63	163.449.071.509,60	4,01
17	BEBAN					
18	BEBAN OPERASI, PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.1.				
19	Beban Pegawai		1.038.116.012.806,00	989.854.688.941,00	48.261.323.865,00	4,88
20	Beban Barang dan Jasa		1.465.201.651.883,30	1.387.909.985.492,06	77.291.666.391,24	5,57
21	Beban Bunga		1.376.388.236,00	0,00	1.376.388.236,00	0,00
22	Beban Hibah		253.533.950.334,70	526.307.762.322,10	(272.773.811.987,40)	(51,83)
23	Beban Bantuan Sosial		3.801.986.143,00	1.040.760.000,00	2.761.226.143,00	265,31
24	Beban Penyisihan Piutang		504.276.146,48	20.367.492.228,23	(19.863.216.081,75)	(97,52)
25	Beban Lain-lain		7.521.030.307,00	420,00	7.521.029.887,00	100,00
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi		377.792.497.214,01	376.659.854.315,04	1.132.642.898,97	0,30
27	Jumlah Beban Operasi, Penyusutan dan Amortisasi (19 s.d 27)		3.147.847.793.070,49	3.302.140.543.718,43	(154.292.750.647,94)	(4,67)
28	BEBAN TRANSFER					
29	Beban Bagi Hasil		708.190.452.786,00	563.160.711.653,00	145.029.741.133,00	25,75
30	Beban Bantuan Keuangan		18.252.778.838,00	13.500.000.000,00	4.752.778.838,00	35,21
31	Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)		726.443.231.624,00	576.660.711.653,00	149.782.519.971,00	25,97
32	JUMLAH BEBAN (28+32)		3.874.291.024.694,49	3.878.801.255.371,43	(4.510.230.676,94)	(0,12)
33	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (16-33)		365.147.082.507,74	197.187.780.321,20	167.959.302.186,54	85,18
34	KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.4.2.2.				
35	SURPLUS NON OPERASIONAL					
36	Jumlah Surplus Non Operasional-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
37	DEFISIT NON OPERASIONAL					
38	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		1.142.216.233,00	133.676.119.223,94	(132.533.902.990,94)	(99,15)
39	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	84.220.000,00	(84.220.000,00)	(100,00)
40	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (39 s.d 40)		1.142.216.233,00	133.760.339.223,94	(132.618.122.990,94)	(99,15)
41	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (37 - 41)		(1.142.216.233,00)	(133.760.339.223,94)	132.618.122.990,94	(99,15)
42	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA-LO (16-33+42)		364.004.866.274,74	63.427.441.097,26	300.577.425.177,48	473,89
43	POS LUAR BIASA					
44	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO					
45						

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
46	Jumlah Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
47	BEBAN LUAR BIASA					
48	Beban Tak Terduga		0,00	16.713.359.381,00	(16.713.359.381,00)	(100,00)
49	Jumlah Beban Luar Biasa (48)		0,00	16.713.359.381,00	(16.713.359.381,00)	(100,00)
50	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (46-49)	7.5.4.2.3.	0,00	(16.713.359.381,00)	16.713.359.381,00	100,00
51	SURPLUS/DEFISIT-LO (43+50)	7.5.4.3.	364.004.866.274,74	46.714.081.716,26	317.290.784.558,48	679,22

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

[Signature]

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.492.764.323.921,00	1.191.202.760.957,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.856.067.413,00	12.274.391.358,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.490.319.871,00	3.035.620.811,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		27.612.151.760,85	21.398.474.379,32
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.065.548.259.509,00	1.842.578.418.533,00
8	Penerimaan Hibah		1.265.040.000,00	1.201.000.000,00
9	Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		0,00	26.372.618.209,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 9)		3.596.536.162.474,85	3.098.063.284.247,32
11	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
12	Pembayaran Pegawai		1.001.508.993.720,00	905.274.738.618,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa		1.148.777.133.734,76	1.128.119.834.429,43
14	Pembayaran Bunga		664.047.335,00	0,00
15	Pembayaran Hibah		201.342.922.960,02	78.989.645.436,00
16	Pembayaran Bantuan Sosial		3.801.986.143,00	1.040.760.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga		0,00	19.134.022.250,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		652.632.186.014,00	561.664.084.903,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		18.252.778.838,00	13.500.000.000,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d 19)		3.026.980.048.744,78	2.707.723.085.636,43
21	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (10-20)		569.556.113.730,07	390.340.198.610,89
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.		
23	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
24	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
25	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
26	Perolehan Tanah		7.673.736.567,00	48.907.135.952,00
27	Perolehan Peralatan dan Mesin		81.950.151.973,98	87.900.631.388,84
28	Perolehan Gedung dan Bangunan		191.991.393.446,69	56.957.025.557,12
29	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		191.690.062.740,38	91.656.890.313,30
30	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.491.809.720,00	847.842.175,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (26 s.d 30)		476.797.154.448,05	286.269.525.386,26
32	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (24-31)		(476.797.154.448,05)	(286.269.525.386,26)
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.		
34	ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1.		
35	Penerimaan Pinjaman Daerah		142.781.194.269,00	0,00
36	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		104.623.805,00	41.733.088,00
37	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 36)		142.885.818.074,00	41.733.088,00
38	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2.		
39	Jumlah Arus Keluar Kas (38)		0,00	0,00
40	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (37-39)		142.885.818.074,00	41.733.088,00
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
42	ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1.		
43	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		215.037.653.792,00	156.182.471.950,00
44	UYHD TAHUN 2021		1.241.227.074,00	1.158.064.650,00
45	Pelunasan Piutang Lainnya		0,00	22.982.906,34
46	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya		2.168.925,97	807.923,30
47	Pengembalian Jasa Giro BOS Tahun 2021		63.652.124,62	74.416.041,16
48	Pelunasan Piutang AP 2021		493.130,00	0,00

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
49	Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 48)		216.345.195.046,59	157.438.743.470,80
50	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2.		
51	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		215.037.653.792,00	156.182.471.950,00
52	Pelunasan Utang PFK TAPERUM 2021		36.877.000,00	0,00
53	Pelunasan Utang Lainnya Jasa Giro		0,00	110.456.098,68
54	Piutang Jasa Giro BOS		0,00	66.187.353,43
55	Piutang AP		0,00	493.130,00
56	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan		180.000,00	0,00
57	Jasa Giro Kas Lainnya		233.804,00	0,00
58	UYHD TAHUN 2022		5.000.000,00	1.241.227.074,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s.d. 58)		215.079.944.596,00	157.600.835.606,11
60	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (49-59)		1.265.250.450,59	(162.092.135,31)
61	Kenalkan/ (Penurunan) Kas (21+32+40+60)	7.5.5.5.	236.910.027.806,61	103.950.314.177,32
62	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		118.146.530.888,45	14.196.216.711,13
63	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (61+62)	7.5.5.6.	355.056.558.695,06	118.146.530.888,45
64	Kas di Bendahara Penerimaan		180.000,00	493.130,00
65	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000,00	1.241.227.074,00
66	Kas di BLUD		31.109.504.559,44	50.097.398.930,44
67	Kas Dana BOS		2.778.825.823,99	1.063.528.221,87
68	Kas Lainnya		14.879.532.553,47	10.470.734.995,99
69	Saldo Akhir Kas (63 s.d 68)		403.829.601.631,96	181.019.913.240,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1.	6.129.843.804.892,38	6.032.925.564.877,43
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2.	364.004.866.274,74	46.714.081.716,26
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN			
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	7.5.6.3.	50.076.525.084,98	50.204.158.298,69
5	Jumlah Dampak Kumulatif (4)		50.076.525.084,98	50.204.158.298,69
6	EKUITAS AKHIR (1+2+5)	7.5.6.4.	6.543.925.196.252,10	6.129.843.804.892,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2022 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;

10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo 926);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 876);

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893);

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yaitu dengan format sebagai berikut:

- 7.1. Pendahuluan
 - 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.2. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah, Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah
 - 7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
 - 7.2.2. Perkembangan Keuangan Daerah
 - 7.2.3. Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau
 - 7.2.4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
 - 7.2.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
 - 7.2.6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
 - 7.2.7. Prospek Perekonomian Daerah
- 7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022
 - 7.3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 7.4. Kebijakan Akuntansi
 - 7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 7.4.2. Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
- 7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

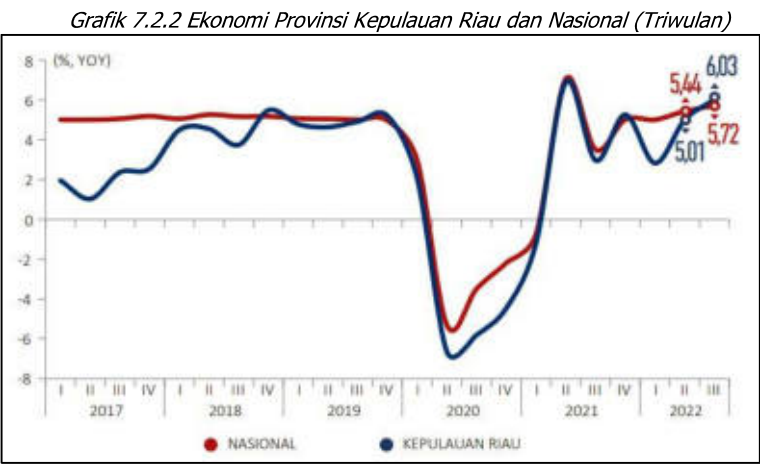
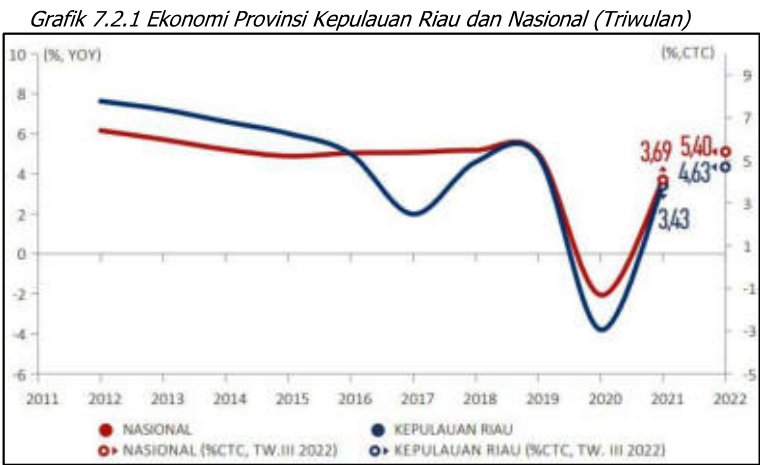
 - 7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 7.5.2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
 - 7.5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 7.5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 7.5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.7. Penutup
- LAMPIRAN

7.2. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH, PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH, PERKEMBANGAN INFLASI, PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM, PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN RUPIAH, KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN, PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.

7.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berlanjut pada triwulan III 2022 ditandai dengan pertumbuhan sebesar 6,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang solid dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kebijakan untuk melonggarkan mobilitas masyarakat yang didukung dengan berlanjutnya relaksasi persyaratan perjalanan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan bersumber dari kinerja komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi sedangkan dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan didorong oleh akselerasi pada LU industri pengolahan, LU konstruksi serta LU terkait pariwisata seiring peningkatan mobilitas masyarakat.



Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Perlindungan Dampak Inflasi. Belanja wajib yang dimaksud merupakan belanja perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib perlindungan sosial sebagai upaya pengendalian inflasi antara lain digunakan untuk:

1. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
2. penciptaan lapangan kerja; dan/atau
3. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Sehubungan dengan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebagai upaya pengendalian inflasi diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menggunakan 2% Dana Transfer Umum yang dihitung berdasarkan penyaluran Dana Alokasi Umum Oktober sampai dengan Desember 2022 dan Dana Bagi Hasil triwulan IV tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.990.532.537,00. Selanjutnya, atas belanja tersebut telah dianggarkan 2,65% dari Dana Transfer Umum yang dimaksud, yaitu sebesar Rp14.563.700.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp14.460.210.561,00. Belanja tersebut digunakan untuk bantuan sosial berupa Belanja Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nelayan serta bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain permintaan dan penawaran atas komoditas, perputaran uang (*money velocity*) di Indonesia juga berpengaruh pada laju inflasi. Jumlah uang beredar yang tidak terkendali akan menyebabkan inflasi. Transaksi non tunai merupakan program kerja Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter. Sebagai salah satu upaya percepatan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah, belanja non tunai merupakan bagian dari aspek penilaian indikator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) fokus Keuangan Negara Tahun 2021-2022.

Kartu kredit pemerintah daerah merupakan salah satu upaya penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara non tunai guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Diharapkan dengan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, tujuan dari amanat kebijakan dapat tercapai, baik dari segi moneter maupun dari segi akuntabilitas keuangan daerah, yaitu:

4. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan Daerah (*cashless*);
5. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi;
6. Mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai;
7. Mengurangi *idle cash* dari penggunaan UP.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor: 903/5286/SJ tanggal 6 September 2022 perihal Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Daerah (KKPD) pada pemerintah daerah provinsi, mengamanatkan agar pemerintah provinsi segera menerapkan penyelenggaraan dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2023. Untuk itu pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa langkah percepatan penerapan kartu kredit pemerintah daerah diantaranya:

8. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan ke seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Menyusun kebijakan penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
10. Melakukan inisiasi penerapan kartu kredit pemerintah daerah dengan pihak perbankan.

Dengan penerapan kartu kredit pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan penatausahaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pada tanggal 22 November 2022 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah. Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua. Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah DID yang diberikan kepada Pemda yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi dukungan pemda dalam mendukung PDN dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan alokasi DID sebesar Rp11.335.420.000,00. Penggunaan DID tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 7 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas yaitu untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang diprioritaskan untuk perlindungan sosial, seperti bantuan sosial; dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. DID kinerja tahun berjalan periode kedua tahun 2022 dimaksud tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium dan perjalanan dinas.

Rencana penggunaan DID disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2022 dan dilaksanakan secara optimal di tahun 2022. Dalam hal laporan rencana penggunaan DID dan laporan realisasi penyerapan DID tidak disampaikan, maka akan dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

7.7. PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rujukan utama Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar terwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sesuai ketentuan.

Akhir kata, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

REKAPITULASI REALISASI DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK

LAMPIRAN 1-A

NO	KETERANGAN	BRUTO	POTONGAN	NETTO	TANGGAL SALUR
1	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	7.683.867,00	7.683.867,00	0,00	30/12/2022
2	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	53.770.622,00	53.770.622,00	0,00	30/12/2022
3	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	731.087.194,00	0,00	731.087.194,00	30/12/2022
4	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	893.855,00	893.855,00	0,00	30/12/2022
5	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	54.397.039,00	54.397.039,00	0,00	30/12/2022
6	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	26.817.400,00	26.817.400,00	0,00	30/12/2022
7	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.631.833.491,00	1.631.833.491,00	0,00	30/12/2022
8	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	4.040.163,00	4.040.163,00	0,00	30/12/2022
9	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	14.907.121.835,00	14.907.121.835,00	0,00	30/12/2022
10	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611211 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	121.210.210,00	121.210.210,00	0,00	30/12/2022
11	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.094.491.931,00	1.094.491.931,00	0,00	30/12/2022
12	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	2.389.758,00	2.389.758,00	0,00	30/12/2022
13	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya, Minggu ke-18 TA 2022 => 611213 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	24.359.039,00	0,00	24.359.039,00	30/12/2022
14	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-1 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	2.638.374.400,00	0,00	2.638.374.400,00	28/12/2022
15	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	153.912.500,00	0,00	153.912.500,00	28/12/2022
16	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-1 TA 2022 DBH PPh Pasal 21 (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	24.102.072.200,00	0,00	24.102.072.200,00	28/12/2022
17	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-3 TA 2022 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.769.592.000,00	0,00	1.769.592.000,00	28/12/2022
18	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	4.617.155.200,00	0,00	4.617.155.200,00	28/12/2022
19	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-3 TA 2022 DBH PPh Pasal 21 (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	24.102.072.200,00	0,00	24.102.072.200,00	28/12/2022
20	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-2 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Provinsi (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	109.937.500,00	0,00	109.937.500,00	28/12/2022
21	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Triwulan ke-2 TA 2022 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001,Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	1.769.592.000,00	0,00	1.769.592.000,00	28/12/2022